**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELUDUPAN BARANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 10 TAHUN1995 TENTANG KEPABEANAN DI KOTA PEKANBARU**

Abdul Rifqi

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

*Email :* *abdurifqiabdul@gmail.com*

 Ardiansah

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

*Email :* *ardiansyah2000@yahoo.com*

Aliar Syam

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

*Email :*  *Aliarsyam@gmail.com*

*ABSTRACT*

*One example of a case that occurred in Pekanbaru City and was successfully arrested by Pekanbaru Customs and Excise was the embezzlement of 500 mobile phones carried by Lion Air airline crew. Of the 500 units of mobile phones, there are 150 units of the Apple brand, 150 units of the Samsung brand, 100 units of the LG brand, and 100 units of the Asus brand. The airline crew is not subject to criminal sanctions in accordance with Article 102 of the Customs Law. This type of research is a research conducted by conducting legal identification of how the effectiveness of the law applies in society. The conclusion is that it has not been running as it should be due to the inspection and proven to have committed a violation, the goods and means of transport are not brought and stored at the customs store for further inspection but only who the entrepreneur who owns the electronic goods is called and the results of the inspection carried out by Customs and excise officials on this inspection of electronic goods are not included in the Official Report on the Inspection as well as the lack of a supporting fleet and coordination among members in carrying out these electronic goods smuggling activities. The obstacles are the lack of the number of personnel on duty at the Pekanbaru City Customs and Excise Supervisory and Service Office making it easier for electronic goods suppliers to distribute their merchandise to the public, lack of socialization to these smugglers regarding the application of Law Number 17 of 2006 concerning Customs, lack of coordination between agencies, both members of Customs and Excise and the Police, in enforcing the law against the smuggling of electronic goods, thus obstructing the implementation of their duties. His efforts are that in improving the quality of qualified, trained and resilient human resources to remain on standby 24 hours to control and monitor supervision at the Pekanbaru City Customs and Excise Office, improve other fleet facilities and infrastructure as a means of transportation to supervise this electronic goods smuggling activity. , increase the number of personnel on duty.*

*Keywords: Application, Smuggling, Electronic Goods*

**ABSTRAK**

kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru dan berhasil ditangkap oleh Bea dan Cukai Pekanbaru adalah penggelapan 500 unit telpon genggam yang dibawa oleh awak maskapai Lion Air. Dari 500 unit telpon genggam itu berisi 150 unit merk Apple, 150 unit merk Samsung, 100 unit Merk LG, dan 100 Unit merk Asus. Awak maskapai tersebut tidak dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan Pasal 102. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan adalah bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dalam melakukan pemeriksaan dan terbukti melakukan pelanggaran maka, barang dan sarana pengangkut tersebut tidak dibawa dan disimpan di tempat penimbunan pabean untuk pemeriksaan lebih lanjut tapi hanya dipanggil siapa pengusaha yang memiliki barang elektronik tersebut dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap barang elektronik ini pemeriksaan tersebut tidak dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan serta kurangnya armada pendukung dan koordinasi sesama anggota dalam melakukan kegiatan penyelundupun barang elektronik tersebut. Hambatannya adalah kurangnya jumlah personil yang bertugas di Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru sehingga memudahkan bagi pemasok barang elektronik dalam mengedarkan barang dagangannya ke masyarakat, kurangnya sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan ini mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, kurangnya koordinasi antar instansi baik itu sesama anggota Bea dan Cukai maupun Kepolisian dalam menegakan hukum kepada pelaku penyelundupan barang elektronik ini sehingga terhambatnya pelaksanaan tugas-tugasnya. Upayanya bahwa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, terlatih serta tangguh untuk tetap bersiaga 24 jam untuk mengontrol dan memantau pengawasan di Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, meningkatkan sarana dan prasarana armada lainnya sebagai alat transportasi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelundupan barang elektronik ini, menambah jumlah personil yang bertugas.

Kata Kunci : Penerapan, Penyelundupan, Barang Elektronik

**PENDAHULUAN**

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka pemerintah berharap untuk dapat mengatasi permasalahan di ruang lingkup bea cukai khususnya pengaturan dan pengawasan masuknya lalu lintas barang dan jasa atau disebut kepabeanan. Dalam hal pemberantasan tindak pidana penyelundupan melalui jalur laut dilakukan oleh direktorat jendral bea dan cukai, dan Kepolisian Republik Indonesia. Direktorat jendral bea dan cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Sebagaimana dituangkan dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh penyidik POLRI. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi,pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidik.

Sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak penyelundupan telah diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan berbunyi “dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Sanki administrasi bagi seorang yang melakukan penyelundupan diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Kepabeanan yang berbunyi “pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 dan paling banyak Rp50.000.000,00”.

Kasus penyelundupan barang elektronik yang terjadi di wilayah hukum bea dan cukai kota pekanbaru, masih sangat marak terjadi. Buktinya, kasus tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam hal kasus penyelundupan barang elektronik di wilayah kepabeanan Kota Pekanbaru, dibutuhkan peran dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam mengawasi penyelundupan barang elektronik tersebut.

Di Riau sendiri, pelabuhan Dumai, Bengkalis menjadi pelabuhan induk karena kebanyakan kegiatan ekspor dan impor barang yang masuk dan keluar dari atau menuju negara tetangga. Dari kota dumai, Bengkalis tersebut barulah barang yang masuk dari negara lain didistribusikan ke kota kota lain yang ada di provinsi Riau, terlebih kota Pekanbaru yang menjadi ibukota provinsi Riau sendiri.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru dan berhasil ditangkap oleh Bea dan Cukai Pekanbaru adalah penggelapan 500 unit telpon genggam yang dibawa oleh awak maskapai Lion Air. Dari 500 unit telpon genggam itu berisi 150 unit merk Apple, 150 unit merk Samsung, 100 unit Merk LG, dan 100 Unit merk Asus. Awak maskapai tersebut tidak dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan Pasal 102.

Pihak Direktorat Jendral Bea dan Cukai selaku instansi resmi pemerintah yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam pengangkutan barang ,baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap barang ekspor dan impor. Telah berusaha untuk memberantas tindak penyelundupan yang terjadi. Namun usaha tersebut belumlah dapat dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan masih seringnya terjadi penyelundupan dibeberapa daerah di wilayah Indonesia. Berikut penulis jabarkan kasus penyelundupan barang elektronik di wilayah kepabeanan kota Pekanbaru dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Penyeludupan Barang Elektronik BerdasarkanUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru? Dan Bagaimanakah Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Penyeludupan Barang Elektronik BerdasarkanUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru?

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahasas tentang Penerapan Sanksi Terhadap Penyeludupan Barang Elektronik BerdasarkanUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru.[[1]](#footnote-1) Metode pendekatan secara *Empiris* dilakukan terhadap bahan hukum non Undang-Undang[[2]](#footnote-2), dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan pendekatan Penerapan Sanksi Terhadap Penyeludupan Barang Elektronik BerdasarkanUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

**PEMBAHASAN**

1. **Penerapan Sanksi Terhadap Penyelundupan Barang Eletronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Di Kota Pekanbaru**

Pasar bebas ilegal yang tumbuh subur di suatu negara yang mana barang-barang konsumsi sangat langka atau mahal karena dikenakan pajak. Pada jenis pertama, harga pasar gelap (black market) bisa jadi lebih tinggi dari harga ‘resmi’ atau yang dikendalikan oleh otoritas ekonomi negara. Pada jenis kedua, harga jadi lebih rendah dari harga ‘sah’ atau yang dikenakan pajak, karena penggelapan pajak.” Kalau dari definisi diatas yang banyak terjadi di Indonesia itu ialah jenis black market yang kedua; yaitu barang ilegal yang masuk ke dalam Negeri dengan tanpa pembayaran pajak (bea). Yang awalnya barang itu mahal karena ada pajak yang dibayar, barang itu menjadi lebih murah bahkan sangat murah karena tidak terkena pajak.  Walaupun memang definisi ini tidak disepakati oleh semua, akan tetapi setidaknya definisi diatas itu memang yang banyak terjadi. Kabar yang banyak beredar di media itu juga kan walaupun redaksi berbeda, akan tetapi intinya sama. Yaitu penjualan barang ilegal karena tidak melewati pembayaran pajak, artinya tidak melalui jalur yang sah, yang telah ditetapkan oleh suatu Negara. Oleh karena itu, penjualan dan peredaran barang elektronik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup besar.[[3]](#footnote-3) Tetapi perdagangan yang demikian dapat merugikan konsumen karna Konsumen merupakan pihak yang seringkali dirugikan dalam suatu hubungan kerjasama antara penjual dan pembeli tersebut. Karena kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah yang menjadi obyek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar- besarnya oleh pelaku usaha[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa sumber pendapatan dari suatu daerah adalah salah satunya dari pajak dan retribusi dimana menjadi pendapatan yang sangat dibutuhkan oleh suatu daerah demi kemajuan dan kesejahteraan daerah tersebut, pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peraturan tentang Retribusi dalam memberikan izin, namun masih ada orang atau badan usaha yang tidak melakukan pembayaran pajak atas barang illegal yang dibawa masuk kedalam suatu daerah tersebut sehingga menyebabkan kerugian terhadap pendapatan daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa sebelum melakukan penindakan terhadap penyelundupan barang eletronik ilegal Bea Cukai terlebih dahulu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan penyegelan terhadap sarana pengangkut yang melakukan pelanggaran kepabenan, melakukan penangkapan dan penegahan terhadap sarana pengangkut yang dicurigai melakukan pelanggaran kepabeanan.
2. Melakukan penyidikan terhadap yang dicurigai melakukan pelanggaran tentang kepabeanan dan melakukan pemeriksaan terhadap barang impor ekspor setelah pemberitahuan pabean.
3. Pengusaha yang hendak melakukan kegiatan impor atau importir mengajukan permohonan impor kepada pihak bea dan cukai dimana dia akan melakukan kegiatan impor tersebut. Pengusaha tersebut mengajukan Surat permohonan pabean, menyerahkan disket atau dokumen yang diperlukan untuk melakukan kegiatan impor tersebut. Ini dilakukan untuk mempermudah para importir melakukan kegiatan impor.

Peran lain yang dilakukan oleh bea dan cukai dalam melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen pabean dengan memeriksa dokumen yang diajukan oleh pengusaha atau importir, memeriksa *Manifest In* danmemeriksa disket yang diserahkan oleh importir atau pengusaha, supaya memudahkan pemeriksaan dilapangan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bea Cukai mengenai penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa dengan melakukan usaha *preventif* dan *represif,* usaha *preventif* merupakan suatu usaha untuk mencagah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya. Hal ini merupakan tugas seluruh aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Usaha *preventif* ini tercermin dalam usaha sebagaimana yang tercantum dalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun kordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaraan peraturan perundang-undangan. Usaha *refresif* merupakan usaha menanggulangi, mengambail tindakan lebih lanjut dari akibat terjadinya penyelundupan. [[5]](#footnote-5)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal mengenai penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa :[[6]](#footnote-6)

1. Terhadap perusahaan dan sarana pengangkut yang melakukan pelanggaran Kepabeanan dilakukan pemeriksaan atau penyidikan untuk mencari bukti-bukti terhadap pelanggarannya yang nantinya akan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini dibuat oleh pejabat bea dan cukai yang isinya memuat identitas petugas bea dan cukai yang memeriksa dan perusahaan yang diperiksa.
2. Pemeriksaan dapat dilakukan kedua kalinya apabila hasil dari pemeriksaan pertama masih kurang atau terdapat kejanggalan. Pemeriksaan kedua kalinya ini juga dituangkan dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bea dan cukai.
3. Setiap perusahaan atau sarana pengangkut yang atau diduga melakukan pelanggaran Kepabeanan wajib melalui pemeriksaan Kepabeanan untuk menentukan jenis pelanggarannya. Setelah jenis pelanggarannya diketahui, maka pihak bea dan cukai akan dapat menetukan sanksi apa yang akan dikenakan terhadap perusahaan atau sarana pengangkut tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengenai penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa pada saat diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan maka tugas ini manjadi tugas pokok aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai bertindak berdasarkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelejen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.

Untuk itu Bea dan Cukai, memiliki wewenang sebagai berikut :[[7]](#footnote-7)

1. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang Tentang adanya tindak pidana dibidang Kepabeanan dan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
2. Meneliti, mencari dan mengmpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana dibidang kepabeanan.
3. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan.
4. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan.
5. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapatdijadikan bukti adanya tindak pidana dibidang kepabeanan.
6. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait mengambil sidik jari orang serta menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan.
7. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan dan menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan.
8. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan, menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
9. Menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang pelaku penyelundupan Barang Eletronik mengenai penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa dengan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan barang diatasnya, pejabat bea dan cukai berwenang memasuki sarana pengangkut dan atau bagiannya, meminta surat atau dokumen yang berkaitan dengan sarana pengangkut dan atau barang diatasnya, memerintahkan sarana pengangkut untuk membuka kemasan atau barang yang dibawanya. Apabila tidak dipenuhi maka pejabat bea dan cukai berhak membuka kemasan atau barang yang dibawa tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan dan terbukti melakukan pelanggaran kepabenan maka, barang dan sarana pengangkut tersebut dibawa dan disimpan di tempat penimbunan pabean untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap sarana pengangkut dan barang yang ada diatasnya, maka pemeriksaan tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat bea dan cukai bersama yang bertanggung jawab terhadap sarana pengangkut tersebut. Terhadap sarana pengangkut yang melakukan pelanggaran kepaebanan dilakukan pemeriksaan atau penyidikan untuk mencari bukti-bukti terhadap pelanggarannya yang nantinya akan dibuat dalan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), BAP ini dibuat oleh pejabat bea dan cukai yang isinya antara lain memuat identitas petugas bea dan cukai yang memeriksa dan sarana pengangkut yang diperiksa. Apabila bukti sudah dianggap cukup maka perkara dapat langsung diajukan ke kejaksaan negeri setempat untuk proses lebih lanjut.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan kesimpulan penulis mengenai penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dalam melakukan pemeriksaan dan terbukti melakukan pelanggaran maka, barang dan sarana pengangkut tersebut tidak dibawa dan disimpan di tempat penimbunan pabean untuk pemeriksaan lebih lanjut tapi hanya dipanggil siapa pengusaha yang memiliki barang elektronik ini dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap barang elektronik ini pemeriksaan tersebut tidak dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan karena apabila para pengusaha barang elektronik ini memberikan sejumlah uang kepada oknum bea dan cukai yang terlibat dalam penyelundupan tersebut, serta kurangnya armada pendukung dan koordinasi sesama anggota dalam melakukan kegiatan penyelundupun barang elektronik tersebut.

1. **Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Penyeludupan Barang Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru**

Bangsa Indonesia dewasa ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang kehidupan sesuai dengan keadaan negara yang sedang berkembang, salah satunya pembangunan dibidang sosial dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang lebih baik, baik secara materil maupun secara spiritual agar tercapai derajat hidup yang setinggi-tingginya. Supaya pembangunan dibidang ekonomi dan sosial itu tercapai dan berhasil sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, maka sangat ditentukan oleh faktor tenaga manusia, karena faktor tenaga manusia memegang peran yang sangat penting. Berhubungan dengan itu untuk melaksanakan setiap usaha diperlukan tenaga manusia yang ahli dan terampil, karena tidak mungkin seseorang dapat melaksanakan suatu pekerjaan tersebut jika seseorang tersebut tidak menguasai atau memiliki keahlian dan keterampilan dibidangnya.[[9]](#footnote-9)

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang perkembangannya sangat pesat dari tahun ketahun. Diantaranya perkembangan infrasturktur dan perkembangan dibidang ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling mendasar berkembangnya suatu negara, tidak ada suatu negara pun yang maju dan sukses jika perekonomiannya tidak baik. Dengan perekonomian yang mapanlah suatu negara itu dapat menjalankan roda pemerintahan dan mengatur kehidupan rakyatnya dengan baik sehingga dapat berkembang dan maju. Tidak ada satu negarapun yang menginginkan rakyatnya sengsara dan tidak ada juga satu manusiapun yang ingin hidup sengsara dan susah, dan itu juga sudah menjadi kodrat manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara menyeluruh, maka untuk itu mau tidak mau pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan, dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kekuatan dan tenaga dari suatu negara secara kolektif.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Inspektorat Kantor Wilayah Kementrian Keuangan Provinsi Riau mengenai hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelaku penyelundupan barang eletronik sehingga para pelaku tidak jera dalam menyelundupkan barang eletronik sehingga merugikan pendapatan daerah dari sektor pajak.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Penindakan Bea Cukai mengenai hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa kurangnya dalam pengawasan dan penyegelan terhadap sarana pengangkut yang melakukan pelanggaran kepabenan, melakukan penangkapan dan penegahan terhadap sarana pengangkut yang dicurigai melakukan pelanggaran kepabeanan, masih lemahnya penanganan dalam penindakan terhadap penyelundupan barang eletronik ilegal.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bea Cukai mengenai hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru adalah:[[13]](#footnote-13)

* + - 1. Kurangnya sarana dan prasarana seperti kapal patroli, speed boat dan armada lainnya yang hanya berjumlah 1 unit sebagai alat transportasi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelundupan barang elektronik ini.
			2. Kurangnya jumlah personil yang bertugas di lapangan dalam melakukan patroli yang dalam hal ini berjumlah hanya 10 orang yang dimiliki oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai sehingga memudahkan bagi pemasok barang eletronik dalam mengedarkan barang dagangannya ke masyarakat.
			3. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan barang elektronik mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sehingga kurangnya kesadaran dari pelaku penyelundupan barang elektronik ini untuk menjalankan aturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru mengenai hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa kurangnya sarana dan prasarana masih belum memadai baik yang menyangkut peralatan untuk pengawasan, perlengkapan dan fasilitas harus dibenahi dan dilengkapi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku penyelundupan barang eletronik mengenai hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa:[[15]](#footnote-15)

1. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan barang elektronik ini mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sehingga kurangnya kesadaran dari penyelundup barang eletronik untuk menjalankan aturan pemerintah yang telah ditetapkan.
2. Kurangnya jumlah personil yang bertugas yang dimiliki oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru dalam melayani barang yang masuk sehingga memudahkan bagi pemasok barang eletronik dalam mengedarkan barang dagangannya ke masyarakat.

Berdasarkan hasil kesimpulan penulis mengenai hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa kurangnya sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan kurangnya koordinasi antar instansi baik itu sesama anggota Bea dan Cukai maupun Kepolisian dalam menegakan hukum kepada pelaku penyelundupan barang elektronik ini sehingga terhambatnya pelaksanaan tugas-tugasnya.

Tugas untuk membenahi sistem hukum yang sudah sedemikian rupa kebablasan dan tenggelam dalam arus *vested interest*, adalah suatu keharusan yang tidak terelakkan dan merupakan suatu tugas berat bagi generasi mendatang, khususnya para mahasiswa hukum, intelektual hukum, maupun praktisi hukum, serta aparatur hukum. Pembenahan sektor hukum merupakan hal prioritas jika saja kita mau belajar dari kejayaan dan keruntuhan pengalaman pemerintahan masa lalu. Selanjutnya pada tahapan berikutnya adalah melakukan pembenahan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam bidang hukum dan berorientasi masa depan.[[16]](#footnote-16)

Besarnya daya serap pasar terhadap penjualan barang elektronik ilegal di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan barang dagangannya yang telah diproduksi oleh produsen ke dalam pangsa pasar dalam masyarakat. Tentu saja, hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor, sehingga para distributor barang elektronik banyak yang tidak mampu bersaing secara sehat, melakukan peindustrian secara ilegal, seperti mendistribusikan barangnya dengan cara menghindari pajak. Salah satu cara ini, dapat memberikan manfaat bagi distributor dalam melakukan penekanan pangsa pasar ke dalam masyarakat dengan cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri.[[17]](#footnote-17)

Secara umum, barang elektronik ilegal (selundupan) sangat berbeda dengan barang resmi atau yang biasa disebut barang legal. Pada hakikatnya barang eletronik ilegal merupakan barang yang sengaja diselundupkan kedalam negeri dengan cara menghindari sistem perpajakan Negara. Sedangkan barang elektronik legal merupakan barang yang didistribusikan melalui distributor resmi yang memiliki kerja sama penjualan atau pasca penjualan dengan produsen, serta telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah.[[18]](#footnote-18)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Inspektorat Kantor Wilayah Kementrian Keuangan Provinsi Riau mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa seharusnya adanya sanksi yang tegas diberikan oleh Pemerintah terhadap pelaku dan pengusaha yang menjual barang eletronik ilegal sehingga tidak menjadi kerugian bagi kas daerah dan pendapatan daerah.[[19]](#footnote-19)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Penindakan Bea Cukai mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa kurangnya dalam pengawasan dan penyegelan terhadap sarana pengangkut yang melakukan pelanggaran kepabenan, melakukan penangkapan dan penegahan terhadap sarana pengangkut yang dicurigai melakukan pelanggaran kepabeanan, masih lemahnya penanganan dalam penindakan terhadap penyelundupan barang eletronik ilegal.[[20]](#footnote-20)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bea Cukai mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa perlunya penambahan jumlah personil yang bertugas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai sehingga menutup ruang bagi pelaku penyelundupan barang eletronik ilegal dalam mengedarkan barang dagangannya ke masyarakat, lebih meningkatkan sosialisasi terhadap Anggota Bea Cukai Pekanbaru dan pelaku penyelundupan barang eletronik ilegal sehingga tidak terjadi kembali.[[21]](#footnote-21)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang masih belum memadai baik yang menyangkut peralatan untuk melakukan patroli dilapangan, perlengkapan dan fasilitas untuk meningkatkan kinerja guna untuk pengawasan penyelundupan barang eletronik ilegal.

Selanjutnya perlunya penambahan jumlah personil yang bertugas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai sehingga menutup ruang bagi pelaku penyelundupan barangan eletronik ilegal, serta melakukan sosialisasi terhadap Anggota Bea Cukai guna penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sehingga memberikan kesadaran dari pelaku penyelundupan barang eletronik ilegal tersebut sehingga meminimalisir tindak pidana penyelundupan barang eletronik ilegal.[[22]](#footnote-22)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa perlunya penambahan jumlah personil yang bertugas di Kantor Pengawas dan Meningkatkan sosialisasi terhadap Anggota Bea Cukai dan pelaku penyelundupan barang eletronik ilegal mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sehingga memberikan kesadaran dari pelaku penyelundupan ini untuk menjalankan aturan pemerintah yang telah ditetapkan.[[23]](#footnote-23)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa pelaku penyelundupan barang elektronik ilegal mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa hendaknya diadakannya pembekalan bagi pemilik Kapal Motor yang berada di wilayah perairan Provinsi Riau sehingga mengetahui terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan serta diadakannya sosialisasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau serta pihak berwenang lainnya, dengan mengundang masyarakat dan perusahaan untuk memberitahukan tentang masalah yang akan timbul apabila penyelundupan terus menerus dibiarkan, disinilah peran bea cukai memperkenalkan tentang masalah yang akan timbul apabila terjadi penyeludupan barang eletronik ilegal terhadap perusahaan atau masyarakat yang akan melakukan kegiatan ekspor impor.[[24]](#footnote-24)

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa penyelundupan barang Elektronik sekamin marak dan merajarela tidak terbentuk dengan adanya aturan tersebut hendaknya dapat memberikan kesadaran dari pelaku penyelundupan ini untuk menjalankan aturan pemerintah yang telah ditetapkan serta mengadakan seminar-seminar tentang Kepabeanan yang diadakan Pemerintah Kota Pekanbaru dan pihak Bea dan Cukai Kota Pekanbaru serta pihak berwenang lainnya, dengan mengundang masyarakat dan perusahaan untuk memberitahukan tentang masalah yang akan timbul apabila penyeludupan terus menerus dibiarkan.[[25]](#footnote-25)

**KESIMPULAN**

Penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan dalam melakukan pemeriksaan dan terbukti melakukan pelanggaran, maka barang dan sarana pengangkut tersebut tidak dibawa dan disimpan di tempat penimbunan pabean untuk pemeriksaan lebih lanjut tapi hanya dipanggil siapa pengusaha yang memiliki barang elektronik tersebut dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap barang elektronik ini pemeriksaan tersebut tidak dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan.

Hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru adalah kurangnya jumlah personil yang bertugas di Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru sehingga memudahkan bagi pemasok barang elektronik dalam mengedarkan barang dagangannya ke masyarakat, kurangnya sosialisasi terhadap pelaku penyelundupan ini mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap penyelundupan barang eletronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan di Kota Pekanbaru bahwa dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni, terlatih serta tangguh untuk tetap bersiaga 24 jam untuk mengontrol dan memantau pengawasan di Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Ali, Zainudin, 2005 *Sosiologi Hukum,* Palu :Sinar Grafika.

Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Hukum,* Jakarta:Rajawali Pers.

Barimbing, RE., 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum,* Jakarta:Pusat Kajian Informasi.

Bosu, B., 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya:Usaha Nasional.

Broto, AL. Wisnu dan G. Widiatama, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana,* Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.

Darma Weda, Made, 1996, *Kriminologi*, Jakarta:PT. Raja Grafindo.

Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo.

Friedmann, Wolfgang, 1964, *The Changing Structure of International Law,* London: Stevens and Sons.

Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta: Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, Jakarta:PT. Softmedia.

Lopa, Baharudin, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi ( Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan),* Jakarta:Pradnya Paramita.

Nawawi Arif, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,* Jakarta:Prenada Media Group.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Permana, IS. Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Yogyakarta:Universitas Atmajaya.

Pramudya, Kelik dan Widiatmoko, Ananto, 2010 *Pedoman etika profesi Aparat Penegak Hukum,* Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

Purbacaraka, Purnadi, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, 1977, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan.* Bandung:Alumni.

Sahetapy, J.E, 1979, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair.

Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,* Jakarta:cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2007 *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Jakarta:Rajawali Press.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitain Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Suhardono, Edy, 1994, *Teori Peran,Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumarsono, 2008, *Hukum Ekonomi,* Jakarta: Penerbit Universitas indonesia.

Wibowo, Eddi, dkk, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.

Wibowo, Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika.

**B. Jurnal/Skripsi**

Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010.

Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Di Mulai?” *Jurnal Ilmu Hukum,* Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindakan Pidana Bidang Kepabeanan dan cukai, LN Nomor 85 Tahun 1996.

1. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm. 30. [↑](#footnote-ref-1)
2. Buku Pedoman Penulisan Tesis Universitas Lancang Kuning Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bagir Manan, *Menegakkan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 51. [↑](#footnote-ref-3)
4. edi yanto, perlindungan hukum konsumen jasa parkir ditinjau dari hukum positif, media keadilan, jurnal hukum, volume 11,Nomor 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan Bapak Elfi Haris Kepala Bea Cukai, Hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai . [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara dengan Kepala Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru Bapak Awaludin Syam, Hari Senin, Tanggal 24 Agustus 2020, di Kantor Polresta Pekanbaru. [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasil wawancara dengan beberapa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapak Nur Zisam dan Muhdi Al, Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, di Kantor Bea Cukai. [↑](#footnote-ref-7)
8. Wawancara dengan Beberapa Orang Pelaku Penyelundupan Barang Eletronik, Hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru. [↑](#footnote-ref-8)
9. Usman Arifin, *Kebijakan dan Administrasi Publik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 35. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sumantoro, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 86. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Juli Hendriawan, Hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020, di Kantor Inspektorat Wilayah Kementrian Keuangan Provinsi Riau. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hasil wawancara dengan Bapak Arif Rifani Kepala Bagian Penindakan Bea Cukai, Hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hasil wawancara dengan Bapak Elfi Haris Kepala Bea Cukai, Hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai . [↑](#footnote-ref-13)
14. Hasil wawancara dengan Kepala Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru Bapak Awaludin Syam, Hari Senin, Tanggal 24 Agustus 2020, di Kantor Polresta Pekanbaru. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hasil wawancara dengan Beberapa Orang Pelaku Penyelundupan Barang Eletronik, Hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Pekanbaru. [↑](#footnote-ref-15)
16. Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 37. [↑](#footnote-ref-16)
17. Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., hlm. 8 [↑](#footnote-ref-18)
19. Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Juli Hendriawan, Hari Rabu, Tanggal 26 Agustus 2020, di Kantor Inspektorat Wilayah Kementrian Keuangan Provinsi Riau. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hasil wawancara dengan Bapak Arif Rifani Kepala Bagian Penindakan Bea Cukai, Hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hasil wawancara dengan Bapak Elfi Haris Kepala Bea Cukai, Hari Selasa Tanggal 11 Agustus 2020, di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai . [↑](#footnote-ref-21)
22. Hasil wawancara dengan Kepala Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru Bapak Awaludin Syam, Hari Senin, Tanggal 24 Agustus 2020, di Kantor Polresta Pekanbaru. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hasil wawancara dengan beberapa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bapak Nur Zisam dan Muhdi Al, Hari Kamis, Tanggal 13 Agustus 2020, di Kantor Bea Cukai. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hasil wawancara dengan Beberapa Orang Pelaku Penyelundupan Barang Eletronik, Hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020, di Kantor Bea Cukai [↑](#footnote-ref-24)
25. Hasil observasi penulis di Lokasi Penelitian, Hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2020, di Lokasi Penelitian. [↑](#footnote-ref-25)